



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/162 /III/2012

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) DAN SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (P3) KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) dan sektor Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (P3) Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Pembagian dan Pengalokasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) dan sektor Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (P3) dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembagian dan Pengalokasian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) dan sektor Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan (P3);
- KEDUA** : Pembagian dan Pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembagian
 1. Sektor Perdesaan : **9% x 85% x Bruto;**
 2. Sektor Perkotaan : **9% x 75% x Bruto.**

b. Pengalokasian

1. Kolektor : 50% x BP-PBB;
2. Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan : 25% x BP-PBB;
3. Tim Intensifikasi Kecamatan : 15% x BP-PBB;
4. Tim Intensifikasi Kabupaten : 10% x BP-PBB.

KETIGA : Tata cara pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) untuk Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. pembagian biaya pemungutan untuk Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/Lurah bersama Ketua Tim Intensifikasi Desa/ Kelurahan;
- b. pembagian biaya pemungutan untuk Tim Intensifikasi Kecamatan diatur lebih lanjut oleh Camat bersama Ketua Tim Intensifikasi Kecamatan;
- c. pembagian biaya pemungutan untuk Tim Intensifikasi Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati bersama Ketua Tim Intensifikasi.



KEEMPAT : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) yang dianggarkan dalam APBD diperuntukan seluruhnya untuk membiayai Operasional Kegiatan yang mendorong Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 31 Maret 2012

TELAH DIFERIKSA	PARAF
1. Sekda Daerah	
2. Asist. Sekda	
3. Kab. & Pang	
4. Kabid Pendaftaran	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ARIFIN JUNAIDI** 

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo KP-PBB di Palopo;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Camat se-Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat; dan
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Luwu Utara di tempat.